KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 016/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/I/2006

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIPLOMA (DIII)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;

c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :

   a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
   b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
   c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
   d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **12 Januari 2006**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri

Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi

Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Januari 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 016/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/I/2006
Tanggal : 12 Januari 2006

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2005

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
1	01	Pend. Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan	1	Teknologi Mekanik Industri	311	B	12-01-2011
2	02	Politeknik Negeri Lampung	1	Budidaya Perikanan	313	B	12-01-2011
3		STMIK Indo Global Mandiri, Palembang	1	Manajemen Informatika	259	C	12-01-2009
4		AMIK Lembah Dempo Pagar Alam	1	Manajemen Informatika	209	C	12-01-2009
5	05	Akademi Pariwisata Ambarrukmo (AKPRAM) Yogyakarta	1	Perhotelan	334	B	12-01-2011
6		Politeknik PPKP Yogyakarta	1	Teknik Arsitektur	332	B	12-01-2011
7			2	Teknik Informatika	251	C	12-01-2009
8			3	Teknik Kimia	225	C	12-01-2009
9			4	Teknik Listrik/Elektro	253	C	12-01-2009
10			5	Teknik Otomotif	277	C	12-01-2009
11		STIKES Respati Yogyakarta	1	Kebidanan	221	C	12-01-2009
12	06	Univ. Diponegoro	1	Teknik Kimia	305	B	12-01-2011
13		Univ. Sebelas Maret Surakarta	1	Desain Komunikasi Visual	327	B	12-01-2011
14			2	Teknik Kimia	307	B	12-01-2011
15		STIE " YPPI " Rembang	1	Manajemen Industri	241	C	12-01-2009
16	07	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	1	Teknik Kelistrikan Kapal	326	B	12-01-2011
17			2	Teknik Perencanaan dan Kontruksi Kapal	374	A	12-01-2011
18			3	Teknik Permesinan Kapal	373	A	12-01-2011
19		Univ. Muhammadiyah Jember	1	Manajemen Informatika	266	C	12-01-2009

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
20	08	IKIP Negeri Singaraja	1	Pelatihan Olahraga Pariwisata	313	B	12-01-2011
21	11	Politeknik Negeri Samarinda	1	Petro dan Oleo Kimia	296	C	12-01-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200

Nomor : 00308/Ak-V/Dpl-III-016/SPSORP/I/2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi diploma III : **Pelatihan Olahraga Pariwisata** di **Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B

(Baik)

*Sertifikat akreditasi program studi diploma III ini berlaku **5 (lima) tahun**, sejak tanggal ditetapkan **12 Januari 2006** sampai dengan **12 Januari 2011**.*

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Januari 2006
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Prof. dr. M. K. Tadjudin